

UU Perlindungan Saksi dan Korban: Perspektif Perempuan

KOMNAS PEREMPUAN
Jakarta, 3 Agustus 2006

TUJUAN

- ▶ Mendorong saksi/korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum
- ▶ Mengurangi trauma yang dialami saksi/korban
- ▶ Melindungi saksi/korban dari kekerasan, serangan pembalasan, stigmatisasi
- ▶ Menghasilkan penghukuman bagi pelaku

Sumber:

*Lokakarya tentang Perlindungan Saksi dan Korban
KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2001*

PRINSIP

- ▶ Keamanan saksi/korban menjadi prioritas utama dalam semua keputusan yang akan berpengaruh pada mereka
- ▶ Saksi/korban adalah pengambil keputusan akhir tentang keterlibatannya
- ▶ Saksi/korban memahami seluruh kemungkinan pilihan yang tersedia & potensi dampaknya
- ▶ Saksi/korban tidak dipersalahkan atas kejahatan yang dialami
- ▶ Perlindungan yang diberikan bersifat komprehensif

CAKUPAN

Kerentanan saksi/korban

- ▶ saat kejadian
- ▶ proses investigasi
- ▶ tahap pra pengadilan
- ▶ masa persidangan
- ▶ pasca pengadilan

RELEVANSI

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata & konflik SDA
- Kasus perdagangan perempuan
- Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Kasus pelecehan seksual di tempat kerja

PEMAKNAAN

Penjelasan ttg kasus-kasus yang tercakup oleh UU ini
“... yang sangat membahayakan jiwa”

Apa artinya?

Apakah termasuk:
Kesehatan mental (trauma)?
Kehilangan sumber nafkah?
Pelecehan seksual oleh majikan?

KERENTANAN SPESIFIK

- ▶ Stigmatisasi: dikucilkan oleh masyarakat
- ▶ Trauma yang butuh pemulihan psiko-sosial
- ▶ Ketergantungan ekonomi pada pelaku menuntut upaya pemberdayaan ekonomi (KDRT)

URGENSI PERAN MASYARAKAT!

... tapi UU Perlindungan Saksi dan Korban tak beri tempat ...